

# REVOLUSI MENTAL MENUJU KESERASIAN SOSIAL DI INDONESIA

## *MENTAL REVOLUTION TOWARD SOCIAL HARMONY IN INDONESIA*

**Togiaratua Nainggolan**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI  
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur. Telp. 021-8017146, Fax. 021-8017126  
E-mail: togiaratua@gmail.com

Accepted: 31 Juni 2015; Revised: 2 Juli 2015; Approved: 29 Agustus 2015

### ***Abstract***

*The study discusses of the Ministry of Social Affairs roles in terms of doing main task in social development in Indonesia, especially in establishing social harmony program. The study uses descriptive-qualitative analysis from data that conducted by literature and documentary study. The result shows that social harmony in Indonesia have begun since 1908 when national act namely Boedi Utomo, then in 1928 namely Sumpah Pemuda till 17 August 1945 when the state has been proclaimed. Based on that, then social harmony program that lead by the Ministry of Social Affairs should be revitalized, as follow up of Indonesian independence soul. Revitalization should be colored by social harmony program as mental revolution of Indonesian. This idea could be redirect the goal of social welfare development from social beneficiaries to more macro who are all of citizen. Hence, main indicator of social harmony should be based on basic values that stated in Pancasila. Furthermore, the essence of social harmony program should be seen as how internalizing Pancasila values in social life of all of Indonesian citizen.*

**Keywords:** *harmony, social harmony, mental revolution.*

### **Abstrak**

Kajian ini membahas peran yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai penyelenggara utama pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Khususnya dalam penyelenggaraan Program Keserasian Sosial sebagai sarana melakukan revolusi mental. Pembahasan dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa keserasian sosial di Indonesia tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pergerakan kebangsaan Indonesia yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejalan dengan hal ini Program Keserasian Sosial yang dimotori Kementerian Sosial harus direvitalisasi sebagai kelanjutan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Revitalisasi harus diawali dengan menjadikan Program Keserasian Sosial sebagai revolusi mental bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilanjutkan dengan merubah fokus pembangunan kesejahteraan sosial ke sektor makro dengan menjadikan seluruh warga Negara sebagai sasaran program, bukan hanya kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial. dengan demikian ukuran dari keserasian sosial harus didasarkan pada nilai-nilai dasar kenegaraan dan kebangsaan Indonesia, yaitu pancasila. Dengan demikian inti dari Program Keserasian Sosial adalah bagaimana meng-internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku sosial masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci :** *keserasian, keserasian sosial, revolusi mental.*

## PENDAHULUAN

Seraya menggambarkan realitas sosial saat ini, sebelum menjadi Presiden RI, Jokowi dalam sebuah tulisannya menegaskan bahwa “Indonesia saat ini menghadapi suatu paradoks pelik yang menuntut jawaban dari para pemimpin nasional. Setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, masyarakat kita bertambah resah dan bukannya tambah bahagia, atau dalam istilah anak muda sekarang semakin galau (Widodo, 2014)

Situasi ini tidak hanya dirasakan sendiri oleh Jokowi. Hardana (n.d) mengeluh karena Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang “miskin” dan “kerdil” mentalitas, belum memiliki mentalitas kuat sebagai modal meraih cita-cita kemerdekaannya. Dari kemiskinan dan kekerdilan mentalitas itu, lahir berbagai macam tindakan dan perilaku hidup yang jauh dari keadaban publik.

Gambaran yang lebih dramatis dikemukakan oleh Baron dkk., (2012) dalam sebuah bukunya dengan mengemukakan bahwa pasca kejatuhan Suharto, kehidupan masyarakat dipenuhi kucuran darah. Menyusul kerusuhan di Jakarta dan kota-kota lain pada Mei 1998, serangkaian konflik kekerasan etnis dan keagamaan berkepanjangan dan menelan korban jiwa pecah hampir di seluruh nusantara.

Sejumlah fakta yang berkaitan dengan perilaku tersebut dapat ditemui dengan sangat mudah dalam kehidupan bersama akhir-akhir ini. Konflik antar etnis terjadi di Sampit pada tahun 2001. Konflik yang melibatkan Suku Dayak dan Madura ini bahkan menyebabkan sejumlah warga Madura eksodus dari Sampit dan sekitarnya ke Pulau Jawa (Alexander, R., 2005). Konflik juga terjadi di Poso tahun 1998-2001, di Ambon tahun 1999-2002, di Mesuji Lampung tahun 2013, dan Sampang tahun 2013.

Kementerian Dalam Negeri, (Sumarno & Roebyantho; 2013: 2) mencatat bahwa dari Januari hingga November tahun 2012 telah terjadi 104 konflik sosial dengan 8 pemicu utama, yaitu 1) Bentrokan antar warga 33,6 persen; 2) Isu keamanan 25 persen; 3) Konflik organisasi masyarakat 5 persen; 4) Sengketa lahan 12,5 persen; 5) Isu SARA 9,6 persen; 6) Ekses konflik politik 2 persen; 7) Konflik institusi pendidikan 2,8 persen; dan 8) Kesenjangan sosial 0,9 persen.

Selanjutnya, sebagai sesama warga, keberadaan waria dengan segala aktivitasnya sering dipersoalkan masyarakat. Bahkan lebih dari itu, waria diperlakukan diskriminatif dengan mengabaikan hak asasinya sebagai manusia. Sebagai contoh, peristiwa pembubaran paksa yang dilakukan oleh ormas tertentu atas kegiatan pentas budaya yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI) pada tanggal 3 Desember 2012 di Kuningan Jakarta Selatan (LBH Jakarta, 2012).

Kasus terbaru adalah kemunculan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang ternyata mendapatkan dukungan dari tersangka dan pelaku kasus terorisme di Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyad Mbaai dalam diskusi bertema Indonesia Merespons Ancaman ISIS di Hotel Borobudur Jakarta, Senin 25 Agustus 2014 menjelaskan setidaknya hal itu tergambar dari bergabungnya 34 mantan tahanan kasus terorisme ke dalam organisasi ini (Angga; 2014).

Berbagai kasus ini memang sudah ditangani, namun hingga saat ini akibatnya masih menyisakan pengalaman buruk dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Secara psikologis situasi ini menimbulkan pengalaman traumatik. Sementara secara sosial hal ini menimbulkan

disharmoni dalam relasi sosial. Dengan kata lain berbagai kasus di atas menggambarkan gangguan keserasian sosial di Indonesia. Perhatian terhadap gangguan keserasian sosial ini semakin urgen jika dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Bukan saja bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, tetapi dalam level tertentu gangguan ini dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menanggapi situasi ini, Kementerian Sosial RI telah mengembangkan Program Keserasian Sosial. Program ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan sosial yang serasi yang dilandasi oleh nilai dasar keberagaman, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat dalam persaudaraan sejati. (Sumarno & Roebyantho; 2013).

Tulisan ini akan membahas kembali peran yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI sebagai penyelenggara utama pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan Program Keserasian Sosial sebagai sarana melakukan revolusi mental. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya pembahasan dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif

## PEMBAHASAN

### **Keserasian Sosial Indonesia: Dari Era Hindia Belanda ke Era Reformasi**

Realitas sosial menunjukkan bahwa bangsa dan Negara Indonesia sangat majemuk. Kemajemukan ini bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada sejak bangsa Indonesia itu ada. Bahkan kemajemukan itu sendiri turut serta

menjadi bagian dari embrio yang menjelma menjadi nafas perjuangan kemerdekaan hingga melahirkan Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan oleh Furnivall pada tahun 1940 (Pelly; 2005: 53) ciri utama masyarakat majemuk (*plural society*) adalah orang hidup berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisah-pisah dan tidak bergabung dalam sebuah unit politik karena perbedaan sosial. Secara eksplisit Furnivall menunjuk masyarakat Indonesia pada zaman kolonial sebagai contoh klasik.

Masyarakat Indonesia yang saat itu disebut sebagai masyarakat Hindia Belanda, hidup terpisah-pisah antara kelompok yang memerintah dengan yang diperintah dengan ras yang berbeda. Bahkan secara fungsional masyarakatnya terbelah dalam unit-unit ekonomi antara pedagang Cina, Arab, dan India dengan kelompok Bumi Putera. Mereka hidup menyendiri (*exclusive*) pada lokasi-lokasi pemukiman tertentu.

Situasi ini sengaja dirancang oleh pihak penguasa saat itu demi kepentingannya sebagai penjajah. Berdasarkan hukum Belanda, penduduk Indonesia yang saat itu disebut sebagai Hindia Belanda dikategorikan atas empat kelompok; yaitu 1) Eropa; 2) Indo, campuran antara Eropa dengan Indonesia); 3) kelompok Timur Asing seperti keturunan Tionghoa; dan 4) Bumi Putra, yang terdiri dari penduduk asli nusantara sebagai bangsa terjajah. Pembagian ini sekaligus menunjukkan kelas sosial dalam stratifikasi sosial yang berlaku saat itu, dan kelompok bumi putra merupakan yang terendah (<http://serbasejarah.blogspot.com/2011/12/penggolongan-masyarakat-indonesia-masa.html>, diakses tanggal 10 April 2015).

Secara perlahan situasi sosial politik era penjajahan ini membawa kesadaran bersama

bagi kelompok Bumi Putra akan kesamaan nasibnya sebagai kelompok terjajah yang berhadapan dengan musuh bersama, yaitu kelompok penjajah. Selanjutnya kesadaran bersama ini mengalami transformasi sosial politik yang mengarah pada terwujudnya persatuan dan kesatuan dari berbagai kelompok di wilayah nusantara.

Proses tersebut berkembang terus menuju pembentukan bangsa (*nation*) karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama, hingga pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo yang dikenal sebagai awal bangkitnya nasionalisme Indonesia dan hingga kini diperingati sebagai hari kebangkitan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Suroyo, A.M.D (2002) proses pembentukan nation ini mencapai tonggak simbolik yang menentukan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 ketika para pemuda yang mewakili berbagai golongan di nusantara berikrar di Jakarta menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.

Dilihat dari aspek sosial dan psikologis, sumpah pemuda ini bukan saja sekedar peristiwa politik berupa kebulatan tekad para pemuda untuk bersatu membentuk sebuah bangsa. Secara sosial masyarakat Hindia Belanda yang sangat beragam itu menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa mereka berbeda antara satu kelompok dengan yang lain, dan hal inilah yang menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh penjajah. Sementara secara psikologis, masyarakat menyadari kelemahan perjuangan ini harus diatasi dengan persatuan dan kesatuan.

Berkumandangnya Sumpah Pemuda inilah yang harus dipegang menjadi dasar atau inti dari keserasian sosial di Indonesia. Peristiwa politik ini membawa implikasi luas dalam kehidupan masyarakat nusantara. Sumpah Pemuda sebagai proses integrasi politik

menuju paham kebangsaan ini sekaligus diikuti integrasi sosial. Integrasi sosial ini bahkan berjalan secara alamiah berupa tekad bersatu di antara kelompok-kelompok pejuang yang sangat majemuk untuk melawan penjajah. Mereka saling mengisi, saling toleran, saling berbagi, saling kontrol dalam perjuangan, dengan interaksi sosial yang sangat dinamis namun tetap serasi secara sosial menuju tujuan bersama.

Modal dan sikap dasar inilah yang berkembang terus hingga perjuangan mencapai puncaknya dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, hingga secara yuridis formal bangsa dan Negara Indonesia dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Undang-Undang Dasar, dengan dasar Pancasila dan lambang Burung Garuda dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa keserasian sosial dalam konteks kebangsaan bukanlah suatu hal yang muncul tiba-tiba. Keserasian sosial justru lahir di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk bersamaan dengan proses perjuangan politik mendirikan Negara Indonesia. Keserasian sosial muncul dimotori oleh kelompok elit pejuang pergerakan nasional. Sementara masyarakat umum senantiasa memberikan dukungan sosial baik secara aktif maupun pasif.

Proses ini juga menggambarkan bahwa keserasian sosial tidak terbentuk dengan sendirinya. Keserasian sosial harus diperjuangkan dengan mengambil inisiatif membangun relasi sosial dengan berbagai kelompok guna mencapai tujuan bersama. Komitmen untuk mewujudkan tujuan bersama menjadi kata kunci yang harus diaplikasikan dalam sikap dan perilaku sosial.

Memasuki era kemerdekaan, bersamaan dengan usaha mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, keserasian sosial Indonesia mulai menghadapi batu ujian. Indonesia yang baru merdeka belum diakui sepenuhnya oleh Belanda. Sehubungan dengan hal ini, arah perjuangan pun berubah dari sebelumnya usaha merebut kemerdekaan menjadi usaha mempertahankan kemerdekaan. Hingga saat ini, secara psikologis keserasian sosial masyarakat Indonesia justru semakin kohesif mengingat masih adanya musuh bersama yang harus dihadapi.

Ujian pertama terhadap keserasian sosial justru muncul setelah kemerdekaan diakui oleh dunia. Berbagai golongan masyarakat mulai menampakkan wajah kepentingannya, baik yang bersifat ideologis, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tidak jarang perbedaan kepentingan ini pecah menjadi konflik terbuka. Bahkan pada masa orde lama, perbedaan kepentingan tersebut sempat menyeret perubahan bentuk Negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), walaupun kemudian kembali menjadi Negara kesatuan.

Situasi ini mengindikasikan bahwa integrasi sosial sebagai langkah utama membangun keserasian sosial masyarakat Indonesia belum tuntas. Hal ini terlihat dari ketidaksiapan masyarakat menghadapi perubahan situasi sosial. Perubahan situasi yang dimaksud adalah hilangnya musuh bersama penjajah dari pihak eksternal karena kemerdekaan sudah diakui dunia.

Pada sisi lain, situasi ini sesungguhnya merupakan hal yang wajar. Kondisi psikologis masyarakat yang baru lepas dari kungkungan penjajahan menimbulkan harapan yang tinggi pasca kemerdekaan, sementara Negara pemerintah belum siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal lain yang menjadi

pelajaran berharga dari situasi ini adalah bahwa tantangan utama keserasian sosial adalah perubahan sosial. Dengan demikian perlu disadari bahwa keserasian sosial bukanlah sesuatu yang bersifat statis melainkan dinamis.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Suroyo, A.M.D (2002) menjelaskan bahwa integrasi sosial sebagai langkah menuju keserasian sosial harus dilakukan dengan dua arah, yaitu 1) integrasi vertikal antara elit penguasa dan massa atau rakyat yang dikuasai; dan 2) integrasi horizontal antar golongan di masyarakat seperti antar suku, antar pemeluk agama dan seterusnya.

Selanjutnya Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berusaha menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara formal, usaha tersebut didasarkan pada tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. (Soeharto, 1985). Penerapan Pancasila sebagai ideologi tunggal bangsa melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) yang dimotori oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) merupakan salah satu cara membangun citra pemerintahan yang anti dan bersih dari komunisme.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Orde Baru terlalu mengejar kemajuan di bidang ekonomi, dan hal ini harus dibayar mahal dengan semakin ketatnya pengaturan hak-hak politik sipil. Bahkan secara garis besar rezim orde baru mampu memaksakan rakyat untuk patuh dan tunduk terhadap segala kebijakan yang diarahkan pemerintah, baik dengan cara persuasif maupun represif (Hadi, D.W. dan Kasuma, 2012). Dalam kondisi demikian, masyarakat tampak serasi secara semu, namun secara psikologis situasi ini justru tidak serasi.

Terakhir, memasuki orde reformasi, ibarat kuda baru lepas dari kandang, masyarakat cenderung bertindak kebablasan. Diawali dengan demonstrasi mahasiswa menentang orde baru timbul gerakan massa yang membuat kerusuhan di kota-kota besar. Sejumlah gedung megah yang menjadi simbol dan arogansi kelompok ekonomi tertentu dibakar hingga orde baru tumbang.

Perkembangan selanjutnya muncul otonomi daerah sebagai respon terhadap pemerintahan sebelumnya yang terlalu sentralistik. Namun dalam pelaksanaannya, hal itu cenderung mengarah pada munculnya fenomena raja-raja kecil di daerah dengan selera politik yang justru jauh dari keserasian sosial, seperti perilaku mengutamakan putra daerah yang terkesan diskriminatif.

Pada saat yang bersamaan otonomi daerah dihadapkan dengan globalisasi dengan segala kecanggihan komunikasi elektronik. Dua isu dikotomis ini otonomisasi dan globalisasi menjadi stimulus sosial yang akan mewarnai perilaku sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Di satu sisi hal ini merupakan modal tersendiri bagi pembangunan nasional Indonesia, namun di sisi lain dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi tersendiri agar kemajemukan lebih dimaknai sebagai potensi bagi pengembangan keserasian sosial dan pembangunan nasional umumnya.

### **Kinerja Program Keserasian Sosial Kementerian Sosial RI**

Saat ini Program Keserasian Sosial dilaksanakan dengan tiga macam kegiatan yang terdiri dari: 1) kegiatan fisik; 2) kegiatan non fisik; dan 3) kegiatan penunjang. Tiga kegiatan ini dilaksanakan di daerah bekas atau rawan konflik dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat konflik atau rawan konflik dalam satu kegiatan secara bersama.

Kegiatan fisik dapat dilakukan melalui rehabilitasi sarana ibadah, pembangunan gedung pertemuan atau hal lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama di antara masyarakat yang menjadi sasaran. Sedangkan kegiatan non fisik antara lain dilakukan dengan upacara ritual keagamaan atau acara budaya. Dengan kegiatan fisik dan non fisik ini, masyarakat yang pernah konflik dan atau rawan konflik diharapkan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan sehingga membuka interaksi sosial yang mengakrabkan mereka hingga tercipta keserasian sosial di antara mereka. Sedangkan kegiatan penunjang adalah aktivitas petugas pelaksana di lapangan melalui Forum Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM).

Tim Analisis Kebijakan KSBM Kementerian Sosial RI (2013) mencatat bahwa sejak tahun 2006 hingga tahun 2013 telah terbentuk 3013 Forum KSBM di desa/kelurahan yang tersebar di 29 provinsi yang ada di Indonesia. Forum ini bekerja menangani konflik sosial di wilayah masing-masing. Berdasarkan penelitiannya, Sumarno dan Roebyantho (2013) menjelaskan bahwa Program Keserasian Sosial sangat bermanfaat bagi daerah rawan konflik. Dengan kegiatan pembangunan sarana fisik potensi konflik dapat diredam atau dikendalikan. Namun manfaat yang diperoleh masyarakat belum optimal karena kegiatannya lebih fokus pada kegiatan fisik sementara kegiatan non fisik belum terlaksana dengan baik karena pihak penyelenggara program keserasian di lapangan belum mampu memetakan sumber permasalahan konflik.

Temuan ini mengindikasikan Program Keserasian Sosial potensial untuk dikembangkan lebih lanjut, mengingat substansi program ini sesungguhnya dimaksudkan untuk merubah sikap mental dan perilaku masyarakat menuju keserasian sosial. Bagi kelompok masyarakat yang sudah terlanjur mengalami konflik sosial,

perubahan ini dimaksudkan untuk memulihkan situasi sehingga kembali harmonis serasi secara sosial. Sedangkan bagi kelompok masyarakat yang rawan konflik, perubahan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

Ini berarti bahwa fokus kegiatan Program Keserasian Sosial saat ini adalah memulihkan dan mencegah konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Sosial RI yang menjelaskan bahwa keserasian sosial dilakukan di daerah yang sering konflik. Dari program itu muncul tenaga pelopor perdamaian sekitar 400-an orang. Tugasnya adalah menangani masyarakat kalau terjadi konflik. Bahkan sebelum terjadi konflik mereka sudah menyatu dengan masyarakat (voa-islam).

Persoalan yang muncul adalah apakah Program Keserasian Sosial itu hanya ditujukan pada masyarakat konflik atau rawan konflik?. Jika demikian halnya, muncul kesan bahwa seakan-akan makna keserasian sosial hanya sebatas masyarakat yang tidak konflik. Jika tidak demikian, lalu bagaimana sesungguhnya makna keserasian sosial itu dalam konteks kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?.

### **Revitalisasi Program Keserasian Sosial**

#### **Rekonstruksi Makna Pembangunan Sosial**

Revitalisasi Program Keserasian Sosial harus diawali dengan melakukan rekonstruksi kata sosial itu sendiri terutama jika dikaitkan dengan kata “Kementerian Sosial”. Hal ini penting mengingat kesan yang muncul selama ini adalah bahwa Kementerian Sosial cenderung lebih mengurus masalah sosial yang sifatnya mikro yang dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sebagaimana diungkapkan oleh Conyers tahun 1994 (Soetomo; 2006: 311) terdapat lima makna sosial, yaitu: 1) Kata sosial

dihubungkan dengan hiburan atau sesuatu yang menyenangkan; 2) Kata sosial ditempatkan sebagai lawan kata individual. Dalam hal ini kata sosial cenderung diarahkan pada kelompok orang sehingga dapat ditafsirkan sebagai *society* atau *community*; 3) Kata sosial diartikan sebagai lawan dari pengertian benda. Jika dikaitkan dengan kata pembangunan sosial, yang dimaksud bukan pembangunan yang menghasilkan objek fisik yang bersifat kebendaan, tetapi lebih menitikberatkan aspek manusianya; 4) Kata sosial diartikan sebagai lawan kata ekonomi. Dalam kata ini sosial dilihat sebagai salah satu aspek pembangunan yang berbeda dengan aspek atau pembangunan ekonomi, yang dicirikan sebagai hal-hal yang tidak langsung mempengaruhi produktivitas dan memberikan manfaat ekonomi; 5) Konsep sosial diartikan dalam kaitannya dengan hak asasi dari seseorang sebagai anggota masyarakat. Jika hal ini dikaitkan dengan kebutuhan, berarti terpenuhinya kebutuhan sesuai harkat dan martabat dan hak asasi manusia.

Penjelasan di atas memberi pemahaman bahwa makna kata sosial sangat luas. Dalam arti makro, kata sosial menyangkut masyarakat atau kemasyarakatan sebagai satu unit, baik dalam ukuran kecil seperti keluarga maupun dalam ukuran yang besar seperti bangsa. Sebagai satu unit, masyarakat terdiri dari sejumlah komponen yang membentuk sub sistem yang bekerja mendukung sistem sosial sehingga tercipta keserasian sosial.

Jika Kementerian Sosial ditugaskan oleh Negara sebagai penyelenggara utama pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, maka seharusnya Kementerian Sosial bertugas membangun sistem sosial secara makro dan sifatnya prososial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial warganya. Ini berarti bahwa secara operasional, substansi bidang garapan yang menjadi tugas pokok dan fungsi

Kementerian Sosial adalah menciptakan atau melakukan rekayasa sosial (mendesain) sistem sosial yang serasi khas Indonesia sebagai basis untuk menangani masalah sosial lainnya.

Sebagai suatu sistem, sistem sosial terdiri dari sejumlah elemen atau unsur yang saling mendukung dalam bentuk relasi yang dikenal dengan nama relasi sosial. Sementara relasi sosial bergerak dengan satu sistem nilai yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Penjelasan ini sejalan dengan pendapat Sumarno Nugroho (Soetomo; 2006: 312) yang menggunakan pengertian pembangunan sosial yang diambil dari rumusan *Pre-Conference Working Party* dari *International Conference of Social Welfare*. Pembangunan sosial diartikan sebagai aspek keseluruhan pembangunan yang berhubungan dengan relasi-relasi sosial, sistem-sistem sosial dan nilai-nilai yang berhubungan hal itu. Selanjutnya dijelaskan bahwa pembangunan sosial memberi perhatian kepada keseimbangan kehidupan manusia dalam memperbaiki atau menyempurnakan kondisi-kondisi sosial mereka.

Lebih jauh dijelaskan oleh Sumarno Nugroho bahwa konsep pembangunan sosial juga dilihat dari kaitannya dengan upaya mewujudkan cita-cita Negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep tersebut bersumber dari pemahaman tentang fungsi Negara. Menurut pandangan tersebut, Negara dituntut untuk berperan aktif dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, yang didorong oleh pengakuan atau kesadaran bahwa rakyat berhak memperoleh kesejahteraan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Sejalan dengan penjelasan di atas, jika Negara melakukan pembangunan sosial melalui Kementerian Sosial dan jajarannya, seyogyanya hal itu dimaknai sebagai upaya, kewajiban, dan tanggung jawab Negara melalui Kementerian

Sosial membentuk atau memperbaiki relasi sosial, sistem sosial, dan nilai yang berhubungan dengan itu.

Jika hal ini menjadi satu kebijakan, maka Kementerian Sosial seyogyanya tidak terlalu fokus menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), akan tetapi melakukan intervensi sosial kepada seluruh masyarakat atau Bangsa Indonesia sehingga sebagai satu unit sosial, seluruh masyarakat bertindak selaras menciptakan keserasian sosial dalam konteks kebangsaan. Sebagai contoh, jika Kementerian Sosial hanya menangani orang miskin tanpa melakukan intervensi pada orang kaya, tidak tertutup kemungkinan orang kaya justru bertindak merusak keserasian sosial. Misalnya mendanai orang miskin melakukan tindakan asosial demi kepentingan si kaya. Artinya mereka akan bertindak pada “frekwensi nilai” yang sama.

Ini berarti bahwa Kementerian Sosial harus membangun sikap dan perilaku sosial masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini harus dilakukan dengan melakukan intervensi sosial kepada masyarakat tanpa kecuali, termasuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan perilaku sosial masyarakat, yaitu stimulus sosial sebagaimana dijelaskan oleh Sherif & Muzfer (Sarwono; 2002: 5)

Jika hal ini dilakukan, maka Kementerian Sosial diharapkan lebih bergerak ke hulu bukan di hilir. Lebih bertindak makro daripada mikro. Bukan berarti bahwa aspek mikro akan diabaikan, namun dengan menangani aspek makro, sebagian aspek mikro justru sudah tertangani dengan sendirinya.

### **Revolusi Mental Menuju Keserasian Sosial.**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, masyarakat Indonesia sangat majemuk. Di satu



sisi hal ini berpotensi menimbulkan masalah sosial, namun pada sisi lain justru sebaliknya, kemajemukan dapat menjadi modal sosial bagi pembangunan nasional. Persoalannya adalah bagaimana kemajemukan itu dimaknai, dan apa persoalannya agar kemajemukan itu dapat dimaknai positif.

Pelly (2005) menjelaskan bahwa, kemajemukan masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal merupakan faktor-faktor yang diterima seseorang sebagai warisan (*ascribed-factors*), sedangkan kemajemukan vertikal lebih banyak diperolehnya sebagai hasil usaha sendiri (*achievement-factors*). Kemajemukan horizontal meliputi etnis, bahasa daerah, adat-istiadat atau perilaku, gama, dan pakaian atau makanan budaya material. Sedangkan kemajemukan vertikal meliputi penghasilan (*income*), pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan.

Kemajemukan akan menjurus ke arah konflik yang sangat potensial apabila kemajemukan horizontal bersatu dengan kemajemukan vertikal. Dengan kata lain, suatu kelompok etnis tidak hanya dibedakan dengan kelompok etnis lainnya karena kemajemukan “*ascribed*” lainnya seperti bahasa daerah, agama, dan lain-lain, tetapi juga karena kemajemukan “*achievement*” seperti ekonomi, pemukiman dan kedudukan. Jika hal ini terjadi maka intensitas konflik akan dapat menjurus kepada suasana permusuhan. Sebaliknya, apabila kemajemukan horizontal tidak diperkuat oleh kemajemukan vertikal, maka intensitas konflik sangat kecil.

Persoalannya adalah apakah kemajemukan ini harus dibatasi?. Pelly. (2005) menjelaskan bahwa dewasa ini ada dua konsep masyarakat majemuk yang muncul dari berbagai

hasil penelitian, yaitu: 1) Konsep “kacah pembauran” (*melting pot*), yang mempunyai asumsi bahwa integrasi (kesatuan) akan terjadi dengan sendirinya pada suatu waktu apabila orang berkumpul pada suatu tempat yang berbaur, seperti di sebuah kota atau pemukiman industri. 2) Konsep “pluralisme kebudayaan” (*cultural pluralism*) justru menentang konsep kacah pembauran. Bahkan Kallen (Pelly; 2005: 54) salah seorang pelopor konsep pluralisme kebudayaan tersebut, menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnis atau ras yang berbeda tersebut harus didorong untuk mengembangkan sistem mereka sendiri dalam kebersamaan, memperkaya kehidupan masyarakat majemuk mereka.

Kallen (Usman Pelly; 2005: 54) menjelaskan lebih jauh bahwa berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsep kacah pembauran hanyalah suatu mitos yang tidak pernah menjadi kenyataan. Sedang pluralisme kebudayaan menurut berbagai ahli telah mengangkat Amerika Serikat, Cina, Rusia, Kanada, dan India menjadi Negara yang kuat.

Jika dikaitkan dengan kondisi sosial Indonesia, konsep apa yang lebih sesuai sehingga tercipta keserasian sosial?. Menanggapi hal ini Pelly. (2005) menjelaskan bahwa urbanisasi dan industrialisasi Indonesia seperti dibuktikan dalam sejarah, tidak dengan sendirinya mengikis unsur-unsur kemajemukan masyarakatnya, malah dalam berbagai studi menunjukkan kecenderungan penguatan aspek-aspek primordialisme suku, agama, dan sistem simbolik lainnya dalam kehidupan masyarakat kota. Ironisnya, kemajemukan primordialisme ini berkembang bersama proses transformasi masyarakat kota itu sendiri dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, sehingga kemajemukan dalam aspek kehidupan tersebut menjadi berganda.

Situasi ini banyak terjadi di perkotaan. Kemajemukan dengan segala atribut sosialnya berkembang dan dikaitkan dengan berbagai kepentingan kelompok seperti urusan ibadah, tradisi etnik, yang kemudian menimbulkan berbagai prasangka sosial yang dikaitkan dengan kedudukan, dominasi ekonomi, hingga terjadi disharmoni sosial.

Banyak pendapat ahli dikemukakan menanggapi situasi ini. Pelly (2005) menjelaskan bahwa masyarakat majemuk Indonesia lebih sesuai didekati dari konsep pluralism kebudayaan, sebab integrasi nasional yang hendak diciptakan tidak bermaksud untuk melebur identitas ratusan kelompok etnis bangsa kita menjadi satu, bahkan di samping hal itu dijamin oleh UUD 45, tetapi juga memerlukan pluralisme itu dalam pembangunan nasional.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana konsep pluralism kebudayaan itu dapat dipahami sehingga tercipta keserasian sosial sementara keserasian sosial itu sendiri dipahami berbeda-beda oleh kelompok-kelompok masyarakat Indonesia. Persoalan inilah yang harus dijawab oleh Kementerian Sosial sebagai penyelenggara Program Keserasian Sosial.

Sebagaimana dijelaskan di atas, secara sederhana keserasian sosial dapat diartikan sebagai kondisi sosial yang serasi. Penjelasan sederhana ini terlalu umum dan masih susah dipahami karena kondisi sosial yang serasi itu banyak versinya. Satu diantaranya menjelaskan bahwa masyarakat yang serasi secara sosial adalah masyarakat yang tidak mengalami konflik.

Tim Analisis Kebijakan KSBM Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI (2013) menemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang keserasian sosial sangat beragam. Di Lombok Barat-NTB, keserasian sosial lebih dimaknai sebagai upaya mewujudkan integrasi

sosial masyarakat yang berkonflik. Di Konawe-Selatan-Sulawesi Tenggara, masyarakat memaknai keserasian sosial sebagai solusi atas terbatasnya kemampuan desa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sementara di Kabupaten Ogan Ilir-Sumatera Selatan, masyarakat memaknai keserasian sosial sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Secara umum, pemahaman di atas masih positif. Namun perbedaan pemahaman ini berpotensi menimbulkan implikasi substantif akan makna hakiki dari keserasian sosial. Selanjutnya perbedaan ini akan mempengaruhi pola pikir dan pola tindak, yang tercermin dalam sikap dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan keserasian sosial itu sendiri. Pemikiran ini sangat beralasan mengingat kegiatan Program Keserasian Sosial saat ini masih didominasi kegiatan fisik sebagaimana dijelaskan oleh Sumarno & Roebyantho (2013).

Jika direnungkan secara substantif, keserasian sosial juga harus dimaknai secara makro dalam konteks kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa kini dan masa depan. Azhari (2007) menjelaskan bahwa keserasian sosial adalah hubungan sosial yang komplementer, terbuka dan tidak segregatif. Sejalan dengan hal ini, maka ukuran keserasian sosial itu juga harus dimaknai secara makro, yaitu serasi secara sosial dalam ukuran nasional, bukan hanya dalam ukuran lokal, golongan dan atau kepentingan kelompok tertentu. Walaupun tetap harus disadari bahwa sesungguhnya keserasian sosial secara nasional harus dilandasi dengan keserasian sosial pada skala lokal dan golongan.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana melakukan sinkronisasi antara ukuran nasional dengan ukuran lokal dan atau golongan?. Jika disadari, sesungguhnya hal ini sudah ada bahkan sejak awal berdirinya Negara ini, yaitu dengan

disepakatinya secara formal Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara melalui Pembukaan UUD 1945. Artinya ukuran tertinggi untuk keserasian sosial adalah masyarakat dan atau Bangsa Indonesia yang Pancasila-lais.

Bangsa Indonesia yang Pancasila-lais adalah bangsa yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila yang terdapat dalam Pancasila, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian masyarakat atau bangsa yang serasi secara sosial adalah masyarakat atau bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-persatuan Indonesia, ber-kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan ber-keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masing-masing sila ini tidak boleh dimaknai dan diamalkan secara partial. Artinya sila pertama tidak boleh lepas dari sila yang lainnya, dan demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus dimaknai dan diamalkan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam konteks persatuan Indonesia, dijiwai oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab harus dimaknai dan diamalkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam konteks persatuan Indonesia, dijiwai oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian selanjutnya dengan sila-sila yang lainnya.

Jika demikian halnya, maka inti atau dasar dari persoalan keserasian sosial bagi bangsa, Negara, dan masyarakat Indonesia adalah persoalan nilai-nilai Pancasila yang harus dibangun dalam diri setiap warga Negara Indonesia. Ini berarti bahwa inti dasar dari Program Keserasian Sosial adalah pembentukan nilai atau transformasi nilai-nilai Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila meng-internalisasi dalam diri setiap warga Negara, hingga pada akhirnya tercermin dalam sikap dan perilakunya.

Selanjutnya jika penjelasan ini ditindaklanjuti, seyogyanya Program Keserasian Sosial harus direvitalisasi, baik aspek substansi maupun teknis fasilitasnya. Revitalisasi ini harus menempatkan Program Keserasian Sosial sebagai sarana melakukan revolusi mental sebagaimana dimaksudkan oleh Presiden Jokowi. Program ini harus menjamin harmoni bangsa Indonesia dalam relasi sosial, baik secara intern maupun antar kelompok horizontal dan vertikal.

Jika inti dasar dari Program Keserasian Sosial adalah pembentukan nilai atau transformasi nilai-nilai Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila meng-internalisasi dalam diri setiap warga Negara, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nasib dan posisi Pancasila sekarang di Negara ini.

Banyak pendapat tentang Pancasila dikemukakan masyarakat saat ini, mulai dari yang formal hingga informal, dari yang nyeleneh hingga normatif. Fakta menunjukkan bahwa secara formal Pancasila memang masih kokoh sebagai dasar Negara. Namun secara sosial ada yang menyebut bahwa Pancasila sudah menjadi yatim piatu. Bahkan sejalan dengan maraknya kasus korupsi yang ditayangkan secara vulgar di media, secara berseloroh ada orang berpendapat bahwa sila pertama sudah berubah

menjadi “keuangan yang berkuasa”. Perkataan ini sedikit banyak menggambarkan “nasib” Pancasila yang terkesan hanya sekedar menjadi pajangan penghias teras rumah Indonesia, terutama pasca reformasi.

Pada aspek sosial, Jokowi sendiri sebelum menjadi Presiden mengakui bahwa “pemimpin nasional dan pemikir di Indonesia bingung menjelaskan fenomena bagaimana keresahan dan kemarahan masyarakat justru merebak”. Bahkan lebih jauh dijelaskan bahwa reformasi yang dilakukan di Indonesia baru sebatas perombakan yang sifatnya kelembagaan, belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik dalam rangka membangun bangsa (*nation building*). Dalam kaitan inilah dibutuhkan revolusi mental manusia Indonesia, sebuah tindakan korektif terhadap karakter manusia Indonesia sebagai bangsa menuju keserasian sosial.

Sejalan dengan penjelasan ini, perlu disadari bersama oleh setiap warga Negara Indonesia bahwa pembangunan keserasian sosial harus ditempatkan sebagai bagian dari *nation building*. Ini berarti bahwa Program Keserasian Sosial harus diawali dengan kegiatan merubah paradigma, *mindset*, atau budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain revolusi mental menuju keserasian sosial harus diawali dengan sosialisasi atau internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi semua warga Negara secara berkesinambungan dan masif.

Sesungguhnya hal ini sudah dilakukan secara melembaga semasa Orde Baru oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dengan memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Sayang lembaga dan kegiatan ini dibubarkan karena dinilai sebagai bagian dari upaya indoktrinasi oleh

pemerintah dan rejim orde baru. Bahkan hal itu juga dimaknai sebagai bagian dari reformasi mengingat P4 dan lembaga BP 7 merupakan produk orde baru.

Sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus belajar dari pengalaman. Secara objektif harus diakui bahwa saat ini kita harus berani memulai revolusi mental menuju keserasian sosial dengan melakukan gerakan nasional. Gerakan ini harus dimotori oleh Kementerian Sosial RI dengan mengadopsi sekaligus melakukan inovasi terhadap model-model Program BP 7 dalam memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sehingga tidak terkesan sebagai indoktrinasi.

Inovasi ini harus dikaitkan dengan aspek kelembagaan, regulasi dan pendanaan. Dengan inovasi ini, Program Keserasian Sosial harus dibangun sebagai sarana pendidikan karakter bangsa atau revolusi mental di luar pendidikan formal di sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Dengan demikian kalau pendidikan formal dimotori oleh Kementerian Pendidikan, maka pendidikan non formal sebagai gerakan sosial nasional membentuk karakter bangsa harus dimotori oleh Kementerian Sosial beserta semua pemangku kepentingan terkait.

## **PENUTUP**

Keserasian sosial mempunyai nilai historis dalam konteks sejarah kebangsaan Indonesia. Keserasian sosial tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pergerakan kebangsaan Indonesia. Proses ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran bersama akan kesamaan nasib sebagai kelompok terjajah yang berhadapan dengan musuh bersama, yaitu kelompok penjajah.

Kesadaran bersama ini mengalami transformasi sosial politik yang mengarah

pada terwujudnya persatuan dan kesatuan dari berbagai kelompok di wilayah nusantara, hingga bangkitnya benih nasionalisme yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908, mencapai tonggak simbolik dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, puncak perjuangan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, hingga secara yuridis formal bangsa dan Negara Indonesia dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dengan dasar Pancasila dan lambang Burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan hal ini Program Keserasian Sosial yang dimotori Kementerian Sosial harus direvitalisasi sebagai kelanjutan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Revitalisasi harus diawali dengan menjadikan Program Keserasian Sosial sebagai revolusi mental bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan merubah fokus pembangunan kesejahteraan sosial ke sektor makro dengan menjadikan seluruh warga Negara sebagai sasaran program, bukan hanya kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sejalan dengan hal ini, maka ukuran dari keserasian sosial harus didasarkan pada nilai-nilai dasar kenegaraan dan kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila. Dengan demikian inti dari Program Keserasian Sosial adalah bagaimana meng-internalisasi-kan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku sosial masyarakat Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alexander, Robert. (2005). *Konflik Antar Etnis dan Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologi dalam Kasus Kerusakan Etnis di Sampit Kalimantan Tengah* (Tesis: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro).

Azhari, Abdi. (2007). *Keserasian Sosial Antar Etnik Melayu dan Migran Mandailing di Kecamatan Rambah Pasirpengarayan Kabupaten Rokan Hulu Riau*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

Baron, Patrick., Azca., M.N., & Susdinarjanti, Tri. (2012). *Seusai Perang Komunal: Memahami Kekerasan Pasca Konflik di Indonesia Timur dan Upaya Penanganannya*. Yogyakarta: CSPA BOOKS.

Hadi, D.W. & Kasuma, G. (2012 ). Propaganda Orde Baru 1966-1980, *Jurnal Propaganda*. Verleden, Vol. 1, No.1 Desember 2012.

Pelly, Usman. (2005). Pengukuran Intensitas Konflik dalam Masyarakat Majemuk. Etnovisi, *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, Vol. 01. No. 2 Oktober 2005.

Sarwono, S.W. (2002). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.

Soeharto. (1985). *Amanat Kenegaraan I 1967-1971, Jilid II*. Jakarta: Inti Indayu Press.

Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembagunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumarno, Setyo & Roebyantho, Haryati.(2013). *Evaluasi Program Keserasian Sosial dalam Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta: P3KS Press.

Suroyo, A.M.D. (2002). *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia: Sebuah Proses yang Belum Selesai* (Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam

Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro).

Tim Analisis Kebijakan KSBM. (2013). *Naskah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Program Keresasian Sosial Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI.

#### Internet:

Angga, Dita.(2014). *Puluhan Teroris di Indonesia Gabung ISIS*. <http://nasional.sindonews.com/read/895022/14/puluhan-teroris-di-indonesia-gabung-isis-1408998380>. diakses 6 April 2015.

Author. (n.d.) *Penggolongan-masyarakat-indonesia*. <http://serbasejarah.blogspot.com/2011/12/penggolongan-masyarakat-indonesia-masa.html>, diakses tanggal 10 April 2015.

Hardana, I.K.A. (n.d.). *Revolusi Mental, Suatu Pilihan dan Keharusan Bagi Perbaikan Masyarakat*. <https://drive.google.com/file/d/0B084cNYQ1S1-eDBWSWxTbVhsN0E/edit?pli=1> diakses tanggal 18 Feb 2015.

VOA-Islam.com. (2012). Kemensos ingatkan 180 titik rawan konflik sosial di tanah air. [voa-islam.com/read/indonesiana/2012/11/07/21571/warning-kemensos-ingatan-180-titik-rawan-konflik-sosial-di-tanah air/#sthash.Z3kulGmR.dpbsWarning](http://voa-islam.com/read/indonesiana/2012/11/07/21571/warning-kemensos-ingatan-180-titik-rawan-konflik-sosial-di-tanah-air/#sthash.Z3kulGmR.dpbsWarning). diakses tanggal 27 Feb 2015.

LBH Jakarta. (2012). *YLBHI, Arus Pelangi, Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI), Forum LGBT. Pembubaran Paksa Pentas Budaya Waria Merupakan Pelanggaran HAM* (Press Realese,

Jakarta 5 Desember 2012), diakses tanggal 12 Maret 2014 dari <http://www.ahmadtaufik.com/2012/12/fpi-warai-dan-pelanggaran-ham.html>.

----- (2015). *Penggolongan Masyarakat Indonesia Masa Kolonial Belanda*. <http://serbasejarah.blogspot.com/2011/12/penggolongan-masyarakat-indonesia-masa.html> diakses tanggal 10 April 2015.

Widodo, Joko. (2014). *Revolusi Mental*. <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/1603015/Revolusi.Mental>; diakses tanggal 18 Pebruari 2015.